



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

Nomor : 41 TAHUN 2003

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAYANAN BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN IJIN TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam era reformasi dan otonomi daerah ini peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar dikedepankan oleh seluruh aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya standar baku pelayanan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ijin Trayek ;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan Prosedur Tetap Pelayanan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan ijin trayek dalam suatu Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 2. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Trayek ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
9. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Trayek;
10. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN IJIN TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Bupati adalah Bupati Sidoarjo

- c. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- e. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan;
- g. Penguji adalah pejabat yang ditunjuk yang memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi strata penguji kendaraan bermotor menurut peraturan perundangan yang berlaku untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang;
- h. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, misalnya mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan dan lain-lain, kecuali kendaraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- i. Buku uji atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) atau surat uji, adalah bukti bahwa kendaraan telah diuji dengan hasil baik yang berupa buku dan berisi uraian tentang kendaraan;
- j. Tanda uji adalah bukti bahwa sesuatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumunium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
- k. Kendaraan rubah bentuk adalah kendaraan yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk sebelumnya;
- l. Kendaraan rubah sifat adalah kendaraan yang mengalami perubahan sifat dari umum menjadi bukan umum atau sebaliknya;
- m. Kendaraan ganti mesin adalah kendaraan yang mengalami penggantian mesin pada kendaraan bermotor nomor mesin lain yang mengakibatkan perubahan konstruksi dan identitas kendaraan;
- n. Uji pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji baru atau belum pernah diuji sebelumnya;
- o. Uji berkala adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji untuk yang kedua kali atau berikutnya;
- p. Uji ulangan adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali bagi kendaraan wajib uji karena telah dinyatakan tidak baik pada pemeriksaan sebelumnya;

- q. Uji mutu adalah pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian terhadap konstruksi kendaraan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Propinsi atau Dinas Teknis di Tingkat Propinsi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hasil uji tersebut dituangkan dalam surat keterangan uji mutu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi atau Kepala Dinas di Tingkat Propinsi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- r. Rekomendasi adalah surat keterangan yang menyatakan persetujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tentang jenis kendaraan, sifat kendaraan, numpang uji dan mutasi yang kesemuanya merupakan bagian dari sistem administrasi pengujian kendaraan bermotor pada unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor ;
- s. Numpang uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili kendaraan ;
- t. Mutasi adalah pemindahan domisili kendaraan dari wilayah ke wilayah lain.

BAB II

TENAGA PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis harus mempunyai tenaga penguji yang telah memiliki tanda kualifikasi penguji untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pengujian kendaraan bermotor ;
- (2) Tanda kualifikasi teknik menunjukkan kualifikasi penguji kendaraan bermotor, yang di berikan kepada tenaga penguji yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam sertifikat teknis tenaga penguji berkala kendaraan bermotor, berdasarkan evaluasi yang di lakukan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat ;
- (3) Penguji kendaraan bermotor terbagi 3 (tiga) klasifikasi strata:
 - a. Strata I : Pembantu Penguji
Kewenangan : Melaksanakan Administrasi, pemeriksaan kondisi teknis dan pembuatan laporan hasil uji.
 - b. Strata II : Penguji dengan wewenang tidak penuh.
Kewenangan : Menandatangani hasil uji, menentukan daya angkat dan memeriksa kendaraan bermotor di jalan.

c. Strata III : Penguji dengan wewenang penuh.

Kewenangan : Menetapkan dan menandatangani hasil uji, buku uji, kartu uji, mensyahkan daya angkut, menjadi saksi ahli dan kewenangan lain berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor.

(4) Tugas pokok penguji adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan wajib uji pertama kali dan uji ulang (uji berkala) untuk menentukan laik jalan atau tidak ;
- b. Menentukan daya angkut kendaraan wajib uji berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), kekuatan ban yang dipakai dan muatan sumbu (MST) yang diijinkan ;
- c. Menentukan hasil uji yang dinyatakan berlaku selama –lamanya 6 (enam) bulan ;

(5) Penguji bertanggung jawab terhadap keputusan hasil uji yang dilakukannya.

BAB III

UJI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan uji pertama bagi setiap kendaraan wajib uji harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Uji pertama harus dilakukan paling lambat sebulan setelah dikeluarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pertama kali ;
 - b. Pendaftaran uji di tolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi ;
 - c. Tata cara uji pertama dijabarkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Kendaraan yang akan diuji harus didatangkan ke tempat uji yang telah di tentukan;
- (3) Kelanjutan hasil pemeriksaan / pengujian kendaraan diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji, pemiliknya diwajibkan membayar retribusi uji serta tanda uji sebelum mengambil tanda uji dan buku uji pada loket yang telah ditetapkan ;

- b. Bagi kendaraan yang belum bisa dinyatakan lulus karena terdapat adanya kekurangan teknis, maka pemilik kendaraan diperintahkan untuk menyempurnakannya paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam;
 - c. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis dinyatakan ditolak, oleh karena itu pemilik kendaraan diperintahkan untuk mengadakan perbaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan untuk uji ulang .
- (4) Tidak diperkenankan melaksanakan uji mendadak yaitu pengujian dan pengajuan permohonan pada hari dan tanggal yang sama, kecuali untuk hal sangat mendesak dengan persetujuan Kepala Dinas atau Pejabat yang di tunjuk.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan uji ulang bagi setiap kendaraan wajib uji harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Uji ulang harus dilakukan sebelum habis masa ujinya.
Keterlambatan dalam melakukan uji ulang dimaksud berakibat kendaraan yang bersangkutan dikenakan biaya tambahan yang dihitung secara kumulatif;
 - b. Permohonan pendaftaran uji ulang sudah harus dilaksanakan paling lambat sebelum habis masa ujinya ;
 - c. Pendaftaran uji ulang ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi ;
 - d. Tata cara uji ulang dijabarkan dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Kendaraan yang akan diuji harus didatangkan ditempat pengujian yang telah ditentukan;
- (3) Kelanjutan hasil pemeriksaan/pengujian kendaraan,diatur sebagai berikut:
- a. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus, pemiliknya diwajibkan membayar retribusi uji dan tanda uji sebelum mengambil tanda uji dan buku uji pada loket yang telah ditetapkan;
 - b. Bagi kendaraan yang belum bisa dinyatakan lulus uji karena terdapat adanya kekurangan teknis, maka pemilik kendaraan diperintahkan untuk menyempurnakannya paling lambat 2 (dua) kali 24 jam. Apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan itu,maka ia dikenakan ketentuan pada pasal 13 keputusan ini.
 - c. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis dinyatakan ditolak, oleh karena itu pemilik kendaraan diperintahkan untuk mengadakan perbaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan untuk uji ulang.

- (4) Tidak diperkenankan melaksanakan uji mendadak yaitu pengujian dan pengajuar permohonan pada hari dan tanggal yang sama kecuali untuk hal sangat mendesak dengan persetujuan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

ADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Rekomendasi terdiri dari surat keterangan untuk keperluan pendaftaran uji kendaraan baru, rubah bentuk, numpang uji, dan mutasi kendaraan bermotor;
- (2) Penerbitan rekomendasi harus melalui proses pemeriksaan administrasi dan atau fisik kendaraan bermotor dan dilaksanakan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi terhadap kendaraan rubah bentuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Rekomendasi terhadap kendaraan yang tidak mengalami rubah bentuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Surat keterangan tentang rubah sifat bagi mobil bus dan mobil penumpang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Untuk kendaraan yang mengalami rubah sifat bagi mobil bus dan mobil penumpang tersebut sebelum dikeluarkan surat keterangan rubah sifat terlebih dahulu harus didukung dengan surat pernyataan tidak keberatan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

- (1) Numpang uji masuk ke Kabupaten Sidoarjo harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dimana kendaraan dimaksud berdomisili. Apabila permohonan numpang uji tersebut ternyata melewati batas waktu yang semestinya (terlambat atau mati uji), maka terlebih dahulu harus melunasi biaya tambahan, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 keputusan ini;

- (2) Numpang uji keluar dari Kabupaten Sidoarjo harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dimana kendaraan dimaksud berdomisili. Apabila permohonan numpang uji tersebut ternyata melewati batas waktu yang semestinya (terlambat atau mati uji), maka terlebih dahulu harus melunasi biaya tambahan, sebagaimana dimaksud pada pasal 12 keputusan ini.
- (3) Rekomendasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk sekali uji.

Pasal 8

- (1) Mutasi masuk ke Kabupaten Sidoarjo harus memperoleh surat rekomendasi dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dimana kendaraan dimaksud berdomisili. Apabila permohonan mutasi tersebut ternyata melewati batas waktu yang semestinya (terlambat atau mati uji), maka terlebih dahulu harus melunasi biaya tambahan.
- (2) Mutasi keluar dari Kabupaten Sidoarjo harus memperoleh surat rekomendasi dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dimana kendaraan dimaksud berdomisili. Apabila permohonan mutasi tersebut ternyata melewati batas waktu yang semestinya (terlambat atau mati uji), maka terlebih dahulu harus melunasi biaya tambahan.

Pasal 9

- (1) Permintaan penggantian buku uji dan atau tanda uji disebabkan karena rusak atau hilang dapat dipenuhi setelah pemilik kendaraan yang kuasanya dapat menyerahkan bukti-bukti yang sah.
- (2) Permintaan penggantian buku uji atau tanda uji sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dipenuhi paling lambat seminggu setelah diajukan permohonannya.

Pasal 10.

- (3) a. Laporan Administrasi pengujian terdiri dari:
- b. Progres Report setiap bulan dengan menggunakan format 04.1-04.7 serta format 04.K1-04.K4
 - c. Laporan tahunan disusun menurut tahun takwim (Januari s/d Desember).
- (3) a. Progres Report disiapkan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;

- b. Laporan tahunan disiapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) a. Bentuk-bentuk laporan administrasi pengujian lainnya akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

BAB V ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Penentuan besarnya biaya pengujian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya. Bendahara Khusus Penerima (BKP) bertanggung jawab memungut biaya pengujian tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Penguji dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pula untuk memeriksa pemenuhan syarat-syarat / kelengkapan administrasi pengujian termasuk memberikan informasi tentang besarnya biaya retribusi uji.

Pasal 12

- (1) Biaya tambahan dikenakan terhadap;
 - a. Keterlambatan mendaftar;
 - b. Keterlambatan mengujikan;
 - c. Keterlambatan datang untuk uji kendaraan.
- (2) Jumlah biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) pasal ini ditentukan sebesar 20% kali uang uji.
Jumlah biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) pasal ini ditentukan sebesar Rp. 10.000,- perbulan yang dihitung secara kumulatif.
Jumlah biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) pasal ini ditentukan 1 (satu) kali uang uji

Pasal 13

Bagi kendaraan wajib uji baru, diwajibkan melaksanakan uji paling lambat 1 (satu) bulan setelah dikeluarkan STNKB pertama kali.

Setiap bulan keterlambatan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- / kumulatif

Pasal 14

- (1) Bagi pemilik kendaraan yang melapor untuk uji kendaraan sesudah jam 09.00 WIB dikenakan biaya tambahan sebesar 1 (satu) kali uang uji.
- (2) Bagi pemilik kendaraan yang melapor untuk uji kendaraan sesudah jam 10.00 WIB pelaksanaan pengujiannya ditunda sampai dengan hari berikutnya dan pemilik kendaraan yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan baru serta membayar biaya tambahan sebesar 1 (satu) kali uang uji;
- (3) Bagi pemilik kendaraan yang terlambat datang melapor, untuk uji kendaraan melewati 1 (satu) bulan kalender dari batas yang telah ditentukan diwajibkan mengajukan permohonan baru dengan membayar biaya tambahan sebesar 1 (satu) kali uang uji ditambah Rp. 10.000,- setiap bulan keterlambatannya.

BAB VI

PROSEDUR TETAP PENGURUSAN DAN PELAYANAN

Pasal 15

- (1) Prosedur tetap pengurusan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta ijin trayek dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Kendaraan yang tidak diuji ulang selama 1 ½ (satu setengah) tahun berturut-turut dikeluarkan dari Daftar Taman Kendaraan wajib uji dan tetap dimasukkan dalam daftar kendaraan bermotor mati uji

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengujian kendaraan serta sistem administrasinya untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO

pada tanggal 31 Desember 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

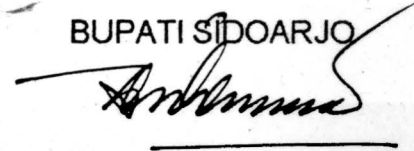
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

WGL 2-1-2004 NO. 35 Th. 2004 SERI D₃

4. - Penguji melaksanakan pemeriksaan ulang baik administrasi maupun fisik kendaraan setelah pemohon datang beserta kendaraannya;
- Penguji mengirim berkas disertai surat keterangan hilang ke BKP .
5. - Pemohon membayar biaya pengganti buku uji serta plat uji sesuai ketentuan ke BKP dan oleh BKP diberi kwitansi bukti pembayaran;
- BKP mengirim buku uji dan plat uji pengganti ke loket administrasi beserta arsip berkas permohonan;
6. Dengan kwitansi bukti pembayaran, pemohon mengambil buku uji dan plat uji pengganti ke loket administrasi;

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 31 Desember 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO